

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan Pembangunan Nasional Indonesia salah satunya melakukan pembangunan sumberdaya manusia dan masyarakat seutuhnya, baik masyarakat laki-laki dan juga perempuan. Pernyataan ini dipertegas dalam UUD 1945 Pasal 27 yang menyatakan adanya jaminan kesamaan hak bagi laki-laki, perempuan dan anak-anak di depan hukum. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia juga menyatakan warga negara memiliki status, hak, kewajiban dan kesempatan yang sama di dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat laki-laki dan perempuan seharusnya memiliki kesempatan dan akses yang sama dalam setiap proses pembangunan, memiliki kendali yang sama terhadap sumber daya pembangunan serta menerima manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Pandangan ini mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan dan memenuhi kesamaan hak bagi laki-laki dan perempuan.

Hak Asasi Manusia (HAM) sudah mendapatkan perhatian khusus sejak proses pembentukan negara Indonesia. Rapat Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dilaksanakan pada 15 Juli 1945 memuat perdebatan tentang perlu atau tidaknya pengaturan HAM di dalam Undang Undang Dasar (UUD). Secara konstitusional pada pembukaan UUD 1945 dinyatakan:

“bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Yang selanjutnya dinyatakan bahwa:

“....susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/ perwakilan dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

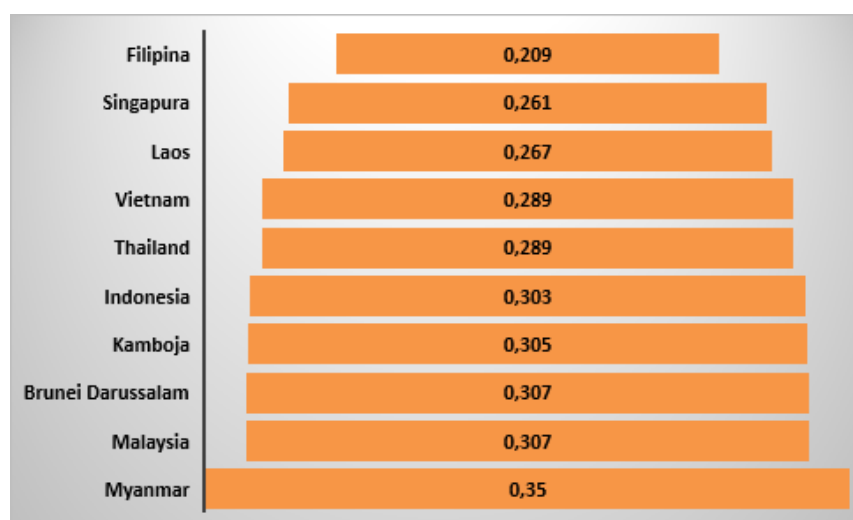
Pemenuhan HAM juga dipertegas pada pasal 28 UUD 1945 sebelum amandemen yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia mendapatkan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pikiran secara lisan maupun tertulis. Amandemen UUD 1945 pada tahun 2000 hingga 2002 memberikan perubahan dan penekanan kepada pasal 28 sehingga terdiri dari pasal 28A-28J yang menjelaskan bahwa HAM harus diberikan sesuai prinsip demokrasi dan adanya perlindungan terhadap pemenuhan HAM kepada laki-laki dan perempuan. Kenyataannya perempuan masih menjadi kelompok rentan yang sering menjadi korban dalam berbagai bentuk diskriminasi pemenuhan hak dan kebutuhan. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk merespon perkembangan internasional dan meratifikasi instrumen HAM internasional yang mengatur perlindungan dan penegakan hak perempuan, di antaranya *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW-Konfensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) yang memuat standar dan norma hak perempuan melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 tertuang pada beberapa pasal, yaitu (Santoso, 2016, p. 19):

1. Pasal 5 tentang Penghapusan pembagian kerja berbasis gender.
2. Pasal 7, 8 dan 10 yang membahas Kesetaraan proporsi perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan dan politik.
3. Pasal 11 tentang kesetaraan di tempat kerja.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) mengesahkan Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dengan lampiran yang memuat “Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia” dan “Piagam HAM” menyatakan UUD 1945 mengamanatkan pengakuan, penghormatan dan kehendak atas pelaksanaan pemenuhan HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Purwanti, 2020). Upaya pemerintah untuk memberikan pemenuhan HAM juga terdapat di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang memiliki bagian khusus mengenai hak perempuan, yaitu pada pasal 45 sampai 51.

Kepedulian pemerintah terhadap kesamaan pemenuhan hak laki-laki dan perempuan juga tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), yang bertujuan untuk melindungi perempuan dari kekerasan fisik maupun non fisik. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas hidup perempuan yang terdapat pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pada Bab 2 tentang peningkatan kualitas hidup perempuan dan kesejahteraan hidup perempuan serta perlindungan anak.

Permasalahan kesamaan hak bagi laki-laki dan perempuan disebut juga dengan permasalahan gender yang bisa diukur dari Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dengan indikator pengukuran pada bidang kesehatan, pemberdayaan dan akses dalam pasar tenaga kerja. Pengukuran tingkat ketimpangan gender bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Hasil identifikasi terhadap permasalahan ketimpangan gender akan dijadikan data oleh pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat. Data menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih menjadi permasalahan bagi negara-negara maju dan berkembang diantaranya negara-negara di ASEAN.



Sumber: (Armavillia, 2023)

Grafik 1. 1

Indeks Ketimpangan Gender Negara ASEAN Tahun 2023

Tahun 2023 Myanmar memiliki angka IKG paling tinggi, yaitu 0,35 poin yang berarti permasalahan gender di negara tersebut juga sangat tinggi. IKG Indonesia berada pada posisi ke lima di wilayah ASEAN sebesar 0,303 poin (lihat grafik 1.1). Indeks Ketimpangan Gender Indonesia pada tahun 2024 adalah 0,421 poin yang berarti ketimpangan gender di Indonesia semakin tinggi dibandingkan tahun 2023. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk lebih fokus di dalam mengupayakan kesetaraan gender agar lebih baik terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan politik.

Kesetaraan gender sudah mulai diupayakan sejak abad ke-19 melalui Seneca Falls Convention yang merupakan konvensi wanita pertama yang diadakan di New York dan menghasilkan *Declaration of Sentiments* yang memperjuangkan hak perempuan di dalam memilih, dipilih, hak pada bidang pendidikan dan hak sosial. Setelah Perang Dunia II dilakukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menekankan bahwa manusia lahir dengan kondisi yang sama dalam martabat dan pemenuhan hak, sehingga tidak dibenarkan adanya diskriminasi gender. Tahun 1946 PBB membentuk Komisi Status Perempuan (*Commission on the Status of Women*) yang mengkampanyekan hak-hak wanita dan mengawasi perkembangannya kesetaraan gender internasional. Perhatian PBB terhadap permasalahan kesetaraan gender masih menjadi salah satu hal penting di antaranya mengadakan konferensi keempat tentang wanita; *Fourth World Conference on Women: Action for Equality, Development and Peace*. Konferensi ini menghasilkan dua belas area kritis terhadap permasalahan kesetaraan gender, yaitu; pendidikan, kesehatan, politik, kekerasan terhadap perempuan, ekonomi dan lainnya (Santoso, 2016, p. 20).

Upaya kesetaraan gender dibahas di dalam kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Millenium pada tahun 2000 yang diikuti oleh 189 negara anggota PBB di New York. Konferensi ini menyepakati dan mendeklarasikan Tujuan Pembangunan Millenium atau dikenal juga dengan *Millenium Development Goals* (MDGs). MDGs memuat delapan indikator capaian yang harus diupayakan dalam pembangunan nasional oleh semua negara berkembang dan negara maju, di antaranya upaya mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.



Sumber: (Cpps.Ugm.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/Sites/14, 2016)

Gambar 1. 1
Indikator *Millenium Development Goals* (MDGs)

Delapan (8) indikator capaian MDGs, yaitu (lihat gambar 1.1):

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim,
2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua,
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,
4. Menurunkan angka kematian anak,
5. Meningkatkan kesehatan ibu,
6. Memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya,
7. Memastikan kelestarian lingkungan,
8. Membangun kerjasama global untuk mendukung proses pembangunan.

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dapat diupayakan melalui pelaksanaan pengarusutamaan gender secara konsisten dan menyeluruh dalam setiap bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan proses pengintegrasian konsep, prinsip, dan isu kesetaraan gender ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi (Santoso, 2016, p. 11).

Pelaksanaan PUG di Indonesia dalam proses pembangunan khususnya sebagai upaya kesetaraan gender didasari oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015- 2019 menjelaskan bahwa PUG merupakan salah satu arus utama yang harus dilaksanakan dalam pembangunan di samping pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (www.kemenpppa.go.id, 2019). Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) sebagai upaya percepatan pelaksanaan PUG di tingkat pusat maupun di daerah. Surat Edaran Bersama tersebut dibuat oleh empat menteri, yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 270/M.PPN/II/2012, Menteri Keuangan dengan Nomor SE/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4370A/SJ dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 46/MPP-PA/II/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG). Pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan MDGs dalam kebijakan pembangunan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan 2010-2014, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Dianniar,n.d, 2016).

Capaian MDGs untuk kesetaraan gender terlihat pada bidang pendidikan, yaitu rasio anak perempuan yang menamatkan pendidikan di tingkat SLTP mengalami peningkatan hingga 99,4% dan dinilai mengalami banyak kemajuan. Kesetaraan gender pada bidang politik mengalami penurunan, yaitu dilihat dari keterlibatan perempuan di DPR/D pada tahun 1990 sebesar 12,5% menurun menjadi 11,3% pada tahun 2008 (Bappenas, 2008).

Setelah pelaksanaan MDGs berakhir pada tahun 2015, dilaksanakanlah Sidang Umum PBB di New York pada tanggal 26 September 2015 yang dihadiri oleh 193 negara anggota PBB menyepakati dan memutuskan bahwa MDGs akan digantikan dengan konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam rentang

waktu capaian dari tahun 2016 hingga 2030 atau 15 tahun capaian. SDGs berisikan 17 *goals* atau tujuan dan masih menjadikan Kesetaraan Gender sebagai salah satu indikator capaian (lihat gambar 1.2).



Sumber: (Cpps.Ugm.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/Sites/14, 2016)

Gambar 1. 2
Indikator Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Indikator SDGs menunjukkan bahwa prinsip dari SDGs adalah “tidak ada seorangpun yang ditinggalkan” sehingga secara khusus ditujukan kepada masyarakat yang rentan. SDGs juga menekankan kesetaraan antar negara dan antar warga negara dengan didukung dasar-dasar dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang lebih baik agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan pada setiap dimensinya (Dianniar, n.d, 2016). SDG’s berlaku untuk negara maju, negara berkembang dan juga dengan penghasilan yang masih rendah sehingga menuntut setiap negara untuk bekerja sama agar memiliki sumber pembiayaan dan perubahan kebijakan serta mulai melibatkan sektor swasta (Dianniar, n.d, 2016). Pelaksanaan SDG’s di Indonesia diatur pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan kerjasama pemerintah pusat hingga

daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi dan mitra pembangunan lainnya. Kesetaraan gender masih menjadi salah satu indikator ke 5 pada SDGs yang bisa dicapai dengan pengarusutamaan gender (PUG).

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan dan aspirasi serta permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari semua kebijakan, program, kegiatan maupun proyek diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Ismail et al., 2020, p. 832). Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Lenny N. Rosalin menyatakan bahwa berdasarkan Laporan *Global Gap Gender*, indeks *gap gender* Indonesia saat ini berada pada urutan ke 85 dari 153 negara sehingga percepatan PUG harus menjadi perhatian dan tantangan dalam proses pembangunan Indonesia untuk memenuhi SDGs (Purnamasari, 2021). PUG merupakan salah satu strategi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Gender merupakan *behavioral differences* (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang (Rahayu, 2017, p. 95). Konstruksi nilai sosial terhadap laki-laki dan perempuan menimbulkan perbedaan pandangan dan perlakuan dari masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan kondisi ketidakadilan terhadap laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan ini menyebabkan ketidaksetaraan gender dengan munculnya berbagai permasalahan pada bidang pendidikan, kesempatan kerja, kesehatan dan bidang politik. Masyarakat laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai macam bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan tersebut. Kondisi ketidaksetaraan banyak menyebabkan perempuan sebagai pihak yang rentan dan menjadi korban pada berbagai pemenuhan kebutuhan hidup di banyak bidang. Data BPS menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kesempatan lebih lama untuk mendapatkan pendidikan formal (lihat tabel 1.1).

Tabel 1. 1
Rata-rata Lama Sekolah di Indonesia berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Tahun					
		2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Laki-laki	8,81	8,90	8,92	8,99	9,07	9,17
2	Perempuan	7,89	8,07	8,17	8,39	8,48	8,54

Sumber: (<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDU5Izl=/rata-rata-lama-sekolah--rls--menurut-jenis-kelamin--tahun-.html>)
diakses 19 September 2025, 10.53 WIB, Badan Pus. Stat., n.d.)

Pemenuhan kebutuhan hidup laki-laki dan perempuan pada bidang pendidikan dapat dilihat dari rata-rata Lama Sekolah (RLS), yaitu jumlah tahun yang digunakan oleh masyarakat laki-laki dan perempuan dalam menyelesaikan pendidikan formal. Data menunjukkan terjadinya peningkatan rata-rata lama sekolah pada masyarakat laki-laki dan perempuan. Angka rata-rata lama sekolah laki-laki pada tahun 2019 adalah 8,81% dan terus meningkat pada tahun 2020 menjadi 8,90%, 8,92% pada tahun 2021 dan 8,99% pada tahun 2022. Data BPS nasional menunjukkan pada tahun 2023 angka RLS laki-laki di Indonesia adalah 9,07% dan 9,17% pada tahun 2024 artinya rata-rata masyarakat laki-laki yang berumur di atas 25 tahun menempuh pendidikan formal selama 9,17 tahun atau bisa menamatkan pendidikan formal hingga SMP. RLS perempuan juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 7,89%, pada tahun 2020 menjadi 8,07%, tahun 2021 sebesar 8,17% dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 8,39%. RLS masyarakat perempuan pada tahun 2023 adalah 8,48% dan meningkat menjadi 8,54% pada tahun 2024 yang menunjukkan perempuan Indonesia dengan usia di atas 25 tahun telah menempuh pendidikan formal selama 8,54 tahun atau hampir menamatkan kelas IX (3 SMP) (lihat tabel 1.1).

Permasalahan kesetaraan gender lainnya pada bidang pendidikan juga bisa dilihat pada persentase jumlah penduduk yang buta aksara berbasis gender.

Tabel 1. 2
Jumlah Penduduk Indonesia Usia 10 Tahun ke Atas yang Masih Buta Aksara

No	Tahun	Laki-laki (%)	Perempuan (%)
1	2019	2,30	5,12
2	2020	2,32	4,92
3	2021	2,38	4,87
4	2022	2,37	4,32
5	2023	2,05	4,30
6	2024	2,13	3,97

Sumber; (olahan peneliti dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTM5IzI=/angka-buta-aksara-penduduk-10-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin--persen-.html>, diakses 19 September 2025, 11.00 WIB)

Jumlah buta aksara di Indonesia pada penduduk perempuan usia di atas 10 tahun lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Penduduk perempuan yang buta aksara dua kali lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Kondisi yang cukup baik terlihat dari data nasional yang menunjukkan jumlah penduduk buta aksara yang menurun dari tahun 2019 hingga 2024, baik penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki yang berusia di atas 10 tahun dan buta aksara di Indonesia pada tahun 2022 adalah 2,37% dan penduduk perempuan sebanyak 4,32%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2023, yaitu menjadi 2,05% pada penduduk laki-laki dan 4,30% pada penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki yang buta aksara pada tahun 2024 meningkat menjadi 2,13%, sedangkan perempuan menurun menjadi 3,97% (lihat tabel 1.2). Data ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk lebih memfokuskan upaya penurunan angka buta aksara kepada perempuan yang berusia di atas 10 tahun.

Kondisi kesetaraan gender juga bisa dilihat dari keterlibatan perempuan pada bidang politik dengan ikut serta aktif pada parlemen. Pemilihan umum legislatif periode 2019-2024 menunjukkan terdapat 575 anggota legislatif dan hanya sekitar 20,5% anggota legislatif perempuan yang lolos ke parlemen serta belum ada figur legislatif perempuan yang berasal dari bawah atau dari partai politik non pemerintah (Umagapi, 2020, p. 21). Kondisi ini menunjukkan kuota 30% bagi legislatif perempuan di parlemen belum bisa dipenuhi sehingga

dikhawatirkan adanya kesulitan dalam merumuskan kebijakan yang responsif gender. Tidak terpenuhinya kuota perempuan di parlemen menjadi tantangan tersendiri bagi legislatif laki-laki untuk membuktikan bahwa kesetaraan gender tetap bisa diupayakan dan diwujudkan oleh laki-laki.

Upaya mengurangi ketimpangan gender dilakukan oleh setiap daerah dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan. Hal menarik terlihat dari perbedaan setiap daerah dalam menetapkan aktor pelaksana perlindungan perempuan seperti pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1. 3
Kebijakan Perlindungan Perempuan di Setiap Provinsi

NO	Provinsi	Kebijakan	Implementor
1	Aceh	Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pasal 4; Pemerintah, lembaga dan organisasi masyarakat
2	Bali	Perda Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Pasal 6; Pemerintah daerah
3	Banten	Perda Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	Pasal 9; pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat
4	Bengkulu	Perda Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Rujukan Penanganan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Bengkulu	Pasal 6; pemerintah daerah, Lembaga Bantuan Hukum, masyarakat
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Pasal 14; pemerintah daerah, masyarakat, keluarga
6	DKI Jakarta	Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	Pasal 6; pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua
7	Gorontalo	Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	Pasal 9; pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan
8	Jambi	Perda Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pasal 20; UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
9	Jawa Barat	Perda Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pasal 39; pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha
10	Jawa Tengah	Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	Pasal 6; pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi profesi,

NO	Provinsi	Kebijakan	Implementor
			organisasi kepemudaan
11	Jawa Timur	Perda Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Pasal 7; Pusat Pelayanan Terpadu yang terdiri dari; pemerintah daerah, psikolog, lembaga hukum
12	Kalimantan Barat	Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan	Pasal 6; pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga adat
13	Kalimantan Selatan	Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pasal 14; pemerintah daerah, media massa, dunia usaha, akademisi, masyarakat
14	Kalimantan Tengah	Pergub Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah	Pasal 7; pemerintah daerah, perorangan, keluarga, masyarakat, organisasi sosial
15	Kalimantan Timur	Perda Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah	Pasal 7; Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga
16	Kalimantan Utara	Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	Pasal 10; pemerintah daerah, keluarga, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, swasta, organisasi kemasyarakatan
17	Kepulauan Bangka Belitung	Perda Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pasal 15; pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat
18	Kepulauan Riau	Perda Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Tindak Kekerasan	Pasal 7; pemerintah daerah, keluarga, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan
19	Lampung	Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung	Pasal 15; pemerintah daerah, masyarakat, keluarga
20	Maluku	Perda Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Maluku	Pasal 7; pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan
21	Maluku Utara	Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan terhadap Perempuan dan Anak	Pasal 7; pemerintah daerah, perorangan, masyarakat

NO	Provinsi	Kebijakan	Implementor
		Korban Kekerasan	
22	Nusa Tenggara Barat	Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pasal 13; Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terdiri dari pemerintah, individu profesional, swasta, LSM
23	Nusa Tenggara Timur	Perda Nomor 5 tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pasal 12; Pokja PUG
24	Papua	Pergub Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Pasal 7; dinas dan UPTD
25	Papua Barat	Perda Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Pasal 6; pemerintah daerah, masyarakat, keluarga
26	Papua Barat Daya	Merupakan provinsi baru yang belum memiliki kebijakan perlindungan perempuan dan masih mengacu kepada Perda Provinsi Papua Barat	
27	Papua Pegunungan	Merupakan provinsi baru yang belum memiliki kebijakan perlindungan perempuan	
28	Papua Selatan	Belum memiliki kebijakan khusus tentang perlindungan perempuan.	
29	Papua Tengah	Belum memiliki kebijakan khusus tentang perlindungan perempuan	
30	Riau	Pergub Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	Pasal 11; pemerintah daerah, masyarakat LSM, swasta, lembaga agama, media massa
31	Sulawesi Barat	Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan	Pasal 21; pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama
32	Sulawesi Selatan	Pergub Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Pasal 4; dinas dan UPT
33	Sulawesi Tengah	Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	Pasal 21; pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat

NO	Provinsi	Kebijakan	Implementor
34	Sulawesi Tenggara	Pergub Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas P3AP2KB	Pasal 26; Dinas P3AP2KB dan UPTD
35	Sulawesi Utara	Pergub Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemerintah, masyarakat
36	Sumatera Barat	Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	Pasal 16; pemerintah daerah, keluarga, <i>ninik mamak, bundo kanduang</i> , pemuka adat, pemuka agama, masyarakat, organisasi kemasyarakatan bidang perempuan
37	Sumatera Selatan	Perda Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Pasal 8; UPT lembaga pemerintah lintas sektoral
38	Sumatera Utara	Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Pasal 14 dan 16; pemerintah, keluarga, masyarakat

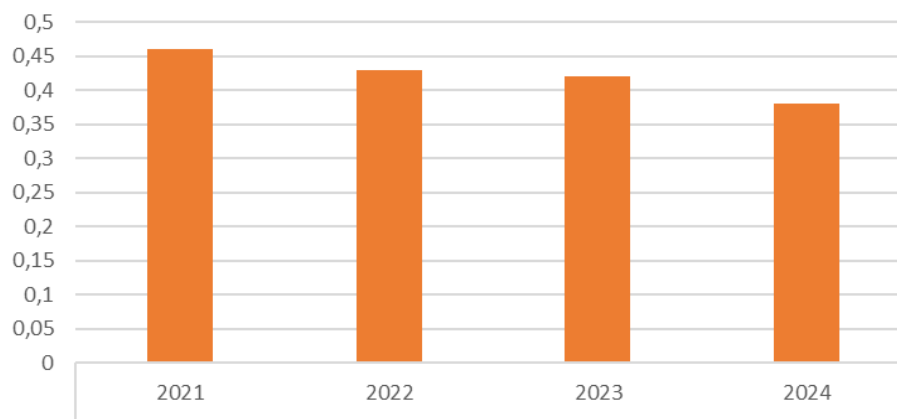
Sumber: Olahan peneliti dari berbagai sumber kebijakan perlindungan perempuan pada setiap provinsi, 2025

Provinsi di Indonesia telah memiliki kebijakan perlindungan perempuan namun hanya tiga provinsi yang menyebutkan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai aktor pelaksana selain pemerintah, swasta, dan keluarga. Tiga provinsi tersebut adalah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Sumatera Barat (lihat tabel 1.3). Tiga provinsi ini mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE), yaitu penghargaan yang diberikan kepada kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah yang telah memiliki komitmen dan pencapaian dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penghargaan APE diberikan kepada provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat dan Sumatera Barat dengan kategori yang berbeda-beda.

Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan penghargaan APE pada tahun 2023 dengan kategori pratama (pemula) (Muliadi, 2024), Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan penghargaan APE pada tahun 2020 untuk kategori Madya, (Oxtora, 2021), dan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penghargaan APE

pada tahun 2008 dan 2023 untuk kategori Nindya dan Utama yang berarti lebih tinggi dan dinilai lebih berhasil dari pada Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat.

Keberhasilan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari keberhasilan dalam menurunkan angka Indeks Ketimpangan Gender (IKG).



Sumber; (Olahan peneliti dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE5NiMy/indeks-ketimpangan-gender--ikg-.html>, diakses 19 September 2025, 11.40 WIB, 2025)

Grafik 1. 2

Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024

IKG Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 adalah 0,46 poin dan pada tahun 2022 turun menjadi 0,43 poin. Tahun 2023 pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil menurunkan IKG menjadi 0,42 poin dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 0,38 poin sehingga dinilai telah mampu mengurangi ketimpangan gender sebesar 0,04 poin dari tahun sebelumnya (lihat grafik 1.2).

Keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menurunkan angka ketimpangan gender tidak berarti telah berhasil menghapuskan ketimpangan gender tersebut, hal ini terlihat dari data terpilah pada setiap indikator IKG. Data terpilah menunjukkan masih adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses manfaat hasil pembangunan pada bidang pendidikan, kesempatan kerja, kesehatan dan politik. Bidang pendidikan bisa dilihat dari persentase buta aksara pada penduduk laki-laki dan perempuan yang berusia di atas 10 tahun, yaitu:

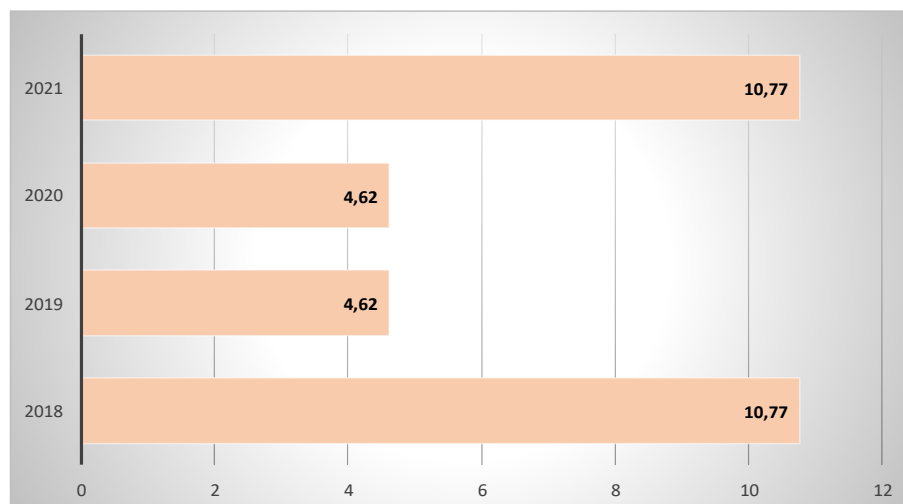
Tabel 1. 4
Persentase Penduduk Sumatera Barat Usia Di Atas 10 Tahun
yang Masih Buta Aksara

No	Tahun	Laki-laki (%)	Perempuan (%)
1	2022	0,36	0,98
2	2023	0,34	0,91
3	2024	0,45	0,79

Sumber; (Olahan Peneliti dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTM5IzI=/angka-buta-aksara-penduduk-10-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin--persen-.html>, diakses 19 September 2025, 11.40 WIB, 2025)

Persentase penduduk perempuan berusia di atas 10 tahun lebih tinggi daripada penduduk laki-laki. Jumlah penduduk laki-laki dengan usia di atas 10 tahun yang buta aksara pada tahun 2022 adalah 0,36%, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 0,98%. Persentase penduduk perempuan yang buta aksara pada tahun 2023, yaitu 0,91% pada penduduk laki-laki dan 0,34%. Tahun 2024 penduduk laki-laki yang buta aksara adalah 0,45% dan 0,79% penduduk perempuan yang buta aksara (lihat tabel 1.4). Data ini menunjukkan bahwa angka buta aksara di Provinsi Sumatera Barat masih banyak dialami oleh penduduk perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Kondisi kesetaraan gender lainnya dapat dilihat dari bidang politik, karena adanya persamaan hak laki-laki dan perempuan untuk memilih maupun dipilih dalam proses politik. Data menunjukkan persentase keterlibatan perempuan Provinsi Sumatera Barat di parlemen masih belum memenuhi kuota 30% (lihat grafik 1.3).



Sumber: (olahan peneliti dari data (Badan Pusat Statistik, 2017, diakses 14 Mei 2023)

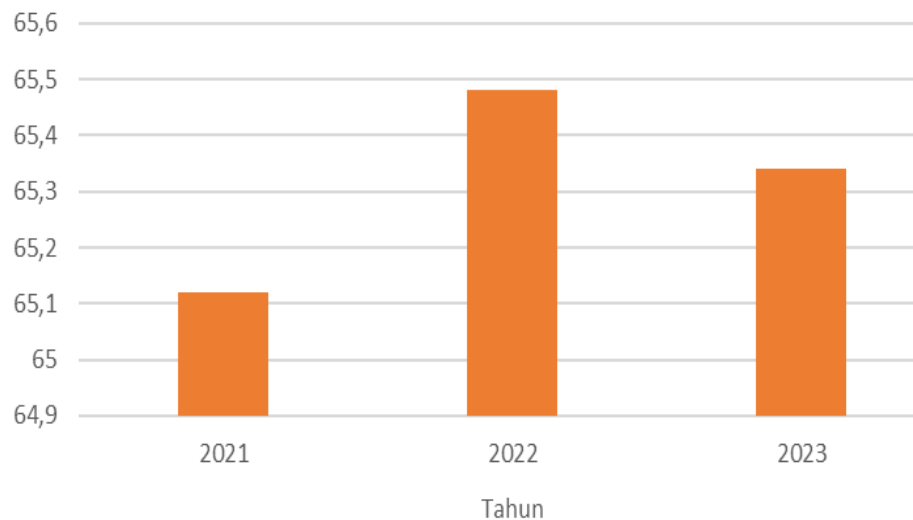
Grafik 1.3

Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Sumatera Barat

Keterlibatan perempuan Sumatera Barat di parlemen belum bisa memenuhi kuota 30%, namun adanya peningkatan jumlah partisipasi perempuan di parlemen pada tahun 2021 sudah merupakan sebuah kondisi yang mengupayakan kesetaraan gender pada bidang politik (lihat grafik 1.3). Banyak hal yang menyebabkan masih rendahnya partisipasi perempuan antara lain kurangnya figur perempuan yang aktif berpolitik dan rendahnya kepercayaan pemilih terhadap calon perempuan. Dihadapkan dengan kondisi seperti ini tentunya jumlah perempuan di parlemen tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya indikator keadilan gender, namun juga bisa dilihat dari keterlibatan aktif legislator laki-laki dalam mengkritik ketimpangan gender dan menghasilkan kebijakan yang responsif gender. Meskipun demikian, keterwakilan 30% perempuan di parlemen adalah salah satu indikator kesetaraan gender bidang politik.

Kondisi kesetaraan gender pada suatu daerah juga dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender/ IPG (*Gender Empowerment Index*), yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi dan peran aktif yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam bidang ekonomi, parlemen, kesehatan dan pendidikan (Astuti, 2021). Data menunjukkan

IPG Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 (lihat grafik 1.4).



Sumber:(Statistik, 2024, p. 33)

Grafik 1. 4
Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Sumatera Barat

IPG Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 adalah 65,12 dan semakin meningkat pada tahun 2022 menjadi 65,48. Kondisi ini menunjukkan terjadinya perbaikan di dalam kesetaraan gender dalam memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan secara seimbang. Namun, data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terjadi penurunan IPG menjadi 65,34 yang dimaknai sebagai meningkatnya kondisi ketidaksetaraan gender di Provinsi Sumatera Barat. IPG pada Daerah Tingkat II di Provinsi Sumatera Barat juga berbeda-beda yang disebabkan oleh berbagai kondisi internal dan eksternal sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat setempat (lihat tabel 1.5).

Tabel 1. 5
Indeks Pemberdayaan Gender pada Daerah Pemerintahan Tingkat II Kategori Kota di Sumatera Barat

No	Daerah Tingkat II-Kota	Indeks Pemberdayaan Gender		Keterangan
		2022	2023	
1	Payakumbuh	71,21	71,45	Naik 0,24 poin
2	Padang	67,99	68,27	Naik 0,28 poin
3	Padang Panjang	67,82	67,78	Turun 0,04 poin
4	Sawah Lunto	65,62	65,55	Turun 0,07 poin
5	Bukittinggi	63,61	62,86	Turun 0,75 poin
6	Solok	63,37	62,23	Turun 1,14 poin
7	Pariaman	52,62	52,91	Naik 0,29 poin

Sumber: (Statistik, 2024, p. 35)

IPG di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa Kota Pariaman menjadi kota dengan IPG terendah pada tahun 2022, yaitu 52,62 poin dan 52,91 poin pada tahun 2023. Kota Solok memiliki IPG terendah ke dua dengan indeks 63,37 poin dan pada tahun 2023 turun menjadi 62,23 poin. Hal ini menunjukkan bahwa IPG di Kota Solok mengalami penurunan paling tinggi dibandingkan dengan Daerah Tingkat II Kota lainnya, yaitu turun sebesar 1,14 poin (lihat tabel 1.5). IPG menunjukkan bahwa masih banyak terjadi ketidaksetaraan gender dan anak yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah terlebih lagi Kota Solok. IPG dapat dilihat dari bidang pendidikan di antaranya jenjang pendidikan terakhir yang bisa diselesaikan oleh penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Solok pada tahun 2023.

Tabel 1. 6
Penduduk Berumur 15 tahun ke atas dengan Ijazah Tertinggi yang Diperoleh
menurut Jenis Kelamin di Kota Solok tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)			Persentase (%)		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	SD/ Sederajat	4.127	4.565	8.692	47,48	52,52	100
2	SLTP/ Sederajat	4.993	5.390	10.383	48,09	51,91	100
3	SLTA/ Sederajat	9.469	9.927	19.396	48,82	51,18	100
4	Diploma I/ II	591	170	761	77,66	22,34	100
5	Akademi/ Diploma III	1.369	687	2.056	66,59	33,41	100
6	Diploma IV/ Strata I	3.557	2.576	6.133	58,00	42,00	100
7	Strata II	249	196	445	55,96	44,04	100
8	Strata III	4	6	10	40,00	60,00	100
Jumlah		24.359	23.517	47.876	50,88	49,12	100

Sumber; (olahan peneliti dari Profil Gender dan Anak Kota (K. Solok, 2023), 2023, p. 31)

Jumlah penduduk laki-laki yang telah menamatkan pendidikan formal di Kota Solok pada tahun 2023 adalah 24.359 orang atau sebesar 50,88%. Persentase ini lebih besar daripada perempuan yang telah menamatkan pendidikan formal, yaitu sebanyak 49,12% (lihat tabel 1.6). Perbandingan jumlah ini tidak terlalu jauh karena tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan di tengah-tengah masyarakat sudah semakin membaik.

Kekerasan berbasis gender juga masih banyak terjadi di Kota Solok (lihat tabel 1.7).

Tabel 1. 7

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Solok pada Tahun 2022-2023

Jenis Kekerasan	Tahun				Korban
	2022 (Kasus)	%	2023 (Kasus)	%	
Penganiayaan	7	28	5	13,51	Anak-anak
Pelecehan Seksual	2	8	4	10,81	Anak-anak dan perempuan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	3	12	6	16,22	Perempuan
Melarikan anak di bawah umur	3	12	5	13,51	Anak-anak
LGBT	0	0	1	2,70	Laki-laki dan perempuan
Pengancaman pembunuhan	1	4	0	0	Perempuan
Narkoba	2	8	2	5,41	Perempuan
Pencurian	7	28	11	29,73	Anak-anak, Perempuan, Laki-laki
Penelantaran anak	0	0	3	8,11	Anak-anak
Total	25	100	37	100	

Sumber: (Olahan peneliti dari ("Profil Gender Kota Solok 2023," 2023, pp. 95-98)

Kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa di Kota Solok masih terdapat berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jumlah kasus kekerasan pada tahun 2022 berjumlah 25 kasus dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 37 kasus (lihat tabel 1.7). Jenis kekerasan yang banyak terjadi adalah kasus pencurian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tahun 2023 jumlah kasus KDRT yang terdata adalah sebanyak 6 kasus dengan perempuan sebagai korban. Perempuan sebagai korban di dalam kasus KDRT mengalami kekerasan fisik dan juga psikis yang memengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup perempuan

Kesetaraan gender pada bidang politik bisa dilihat dari persentase keikutsertaan perempuan di parlemen/ DPRD.

Tabel 1. 8
Keterlibatan Perempuan di Parlemen Daerah Tingkat II Kota
Di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)			
		2009	2014	2019	2024
1	Kota Sawah Lunto	20.00	20.00	20.00	20.00
2	Kota Padang Panjang	20.00	10.00	10.00	10.00
3	Kota Padang	15.56	13.33	13.33	11.11
4	Kota Payakumbuh	8.00	12.00	16.00	16.00
5	Kota Bukittinggi	8.00	8.00	8.00	8.00
6	Kota Solok	5.00	5.00	5.00	10.00
7	Kota Pariaman	5.00	5.00	5.00	5.00

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2025)

Kota Solok menjadi daerah terendah ke dua untuk daerah kategori kota atas persentase keterlibatan perempuan di parlemen atau DPRD. Tahun 2009-2019 hanya ada 5 % perempuan yang aktif di parlemen. Tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah legislator perempuan, yaitu terdapat 2 (10%) anggota perempuan yang aktif di DPRD Kota Solok (lihat tabel 1.8).

Permasalahan diskriminasi atau ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan laki-laki dan perempuan ini juga diakui oleh masyarakat umum. Informasi yang didapatkan dari proses wawancara menunjukkan bahwa masyarakat khususnya perempuan yang menjadi korban diskriminasi mengalami kesulitan di dalam melaporkan berbagai permasalahan yang dialami. Kesulitan ini disebabkan karena adanya rasa takut akibat tekanan dari keluarga, adanya rasa malu apabila permasalahan yang dihadapi diketahui oleh banyak orang, serta adanya ketergantungan ekonomi, seperti yang disampaikan oleh salah seorang warga Kota Solok yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan menjadi pencari nafkah utama;

“Saya sebenarnya pernah mengalami kekerasan tapi ya diterima saja, mau lapor saya tidak tahu prosesnya dan takut kalau masalah ini nantinya menjadi besar malah mengganggu urusan rumah tangga yang lainnya, saya juga bekerja berjualan di pasar jadi ya sudah dijalani saja” (wawancara pada Senin, 3 Juni 2024)

Kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih memilih bercerita kepada *bundo kanduang* sebagai tokoh adat daripada kepada DPMPPA. Proses

penyampaian permasalahan diskriminasi kepada *bundo kanduang* dilakukan secara informal sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dan prosedur yang juga tidak panjang. Permasalahan lain yang memengaruhi upaya kesetaraan gender adalah Kota Solok belum memiliki tenaga psikolog sebagai pendamping korban sehingga harus didatangkan dari Kota Padang dengan waktu tempuh kurang lebih dua (2) jam perjalanan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi DPMPPA dalam mengupayakan kesetaraan pemenuhan kebutuhan laki-laki dan perempuan.

Upaya mewujudkan kesetaraan gender salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada pihak yang dianggap lemah atau rentan, yaitu perempuan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi. Fenomena dan data sebelumnya memperlihatkan bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan gender di Kota Solok diindikasikan masih belum maksimal sehingga diperlukan adanya kebijakan yang mengatur dan menjamin pemenuhan perlindungan hak bagi perempuan dan anak. Pemerintah Daerah Kota Solok merumuskan dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak agar dapat hidup sehat, mengembangkan diri serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari penelantaran, kekerasan dan diskriminasi (Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak, 2020). Penyusunan Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 pasal 3 menyatakan bahwa hak perempuan meliputi (Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak, 2020);

- a. Memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminatif.
- b. Memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual.

- c. Memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran.
- d. Mendapatkan cuti kerja dengan menerima gaji atau upah sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kemampuannya.
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
- g. Pemilikan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- h. Memilih dan dipilih dalam pemilihan umum sesuai peraturan perundang-undangan.
- i. Mendapat perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan.
- j. Memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar.

Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 pasal 5 menyebutkan bahwa aktor yang menjadi implementor atau pelaksana adalah: pemerintah daerah bersama-sama dengan orang tua, keluarga, *ninik mamak*, *cadiak pandai*, alim ulama, *bundo kanduang*, pemuka adat, pemuka agama, masyarakat, dan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan perempuan. Perda perlindungan perempuan dan anak mengharuskan adanya partisipasi aktif semua pihak yang berwenang dan terkait dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Pelibatan semua pihak ini dikenal juga dengan pelibatan semua *stakeholders* atau aktor yang unsurnya berasal dari pihak pemerintah, swasta, praktisi, akademisi dan masyarakat umum secara lebih luas. Amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan bahwa keberhasilan dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui perlindungan hak perempuan dan anak dapat dicapai dengan adanya sinergisitas dan kolaborasi lintas sektor. Perda Kota Solok Nomor 2 tahun 2020 menguraikan bahwa aktor yang sudah melakukan kolaborasi bersama dengan pemerintah dalam melaksanakan perlindungan perempuan di kota adalah (lihat tabel 1.9).

Tabel 1. 9
Aktor dalam Pelaksanaan
Perlindungan Perempuan di Kota Solok

NO	Unsur Pemangku Kepentingan	Implementor/ Pelaksana	Peran
1	Pemerintah	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) - Dinas Pendidikan - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan - Polres	<i>Leading sector</i> dan perumus kebijakan dan program perlindungan perempuan
2	Dunia Usaha	- Bank Nagari - Bank Syariah Indonesia - Bank Mandiri	Keterlibatan berupa dukungan finansial
3	Akademisi	- Universitas Andalas - Universitas Negeri Padang - Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol - Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY)	Keterlibatan dalam bentuk berbagi ilmu dan pendampingan
4	LSM Perempuan	- Organisasi Aisyah - Organisasi Dian Kemala - Organisasi Salimah (Persaudaraan Muslimah) - Organisasi Perwati (Persatuan Wanita Tharbiyah Islamiyah) - IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) - KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) - Organisasi AL-Hidayah - HWK (Himpunan Wanita Karya) - FKWIYA (Forum Komunikasi Wirid Yasinan) - HP2S (Himpunan Perempuan Peduli Solok) - Harpi Melati	Dukungan terhadap berbagai macam program dan kegiatan pemerintah.
5	Media Massa	- Singgalang - Haluan	Sarana informasi bagi masyarakat

Sumber: (Olahan peneliti dari Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020, 2024)

Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 telah mengadaptasi nilai-nilai kolaborasi pemerintah (*collaborative governance*). Ansel dan Gash menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* adalah pengaturan kegiatan suatu lembaga atau lebih dengan melibatkan pihak swasta dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan *deliberative* dengan menggunakan musyawarah untuk membuat kebijakan publik, mengelola program atau aset publik (Ansell & Gash, 2007, p. 544). Perda Kota Solok Nomor 2 tahun 2020 juga mendorong keterlibatan tokoh adat berupa unsur *niniak mamak*, *bundo kandung*, alim ulama, *cadiak pandai*, dan keluarga secara lebih luas sebagai salah satu cara pemerintah daerah dalam melibatkan secara aktif unsur *stakeholders* dari *civil society* atau masyarakat umum. Unsur masyarakat secara umum dan lebih luas akan dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisi, norma dan kebiasaan yang dianut dan berkembang yang tentunya memberikan pengaruh kepada sikap dan pola pikir masyarakat tersebut. Kolaborasi dalam ilmu administrasi publik dapat dimasukkan ke dalam salah satu dimensi *governance*, yaitu dimensi nilai yang dimiliki oleh aktor pemangku kepentingan yang saling berkolaborasi.

Dimensi nilai menjadi relevan untuk menjelaskan nilai-nilai yang dimiliki oleh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun dari unsur non pemerintah dalam berkolaborasi pada pelaksanaan perlindungan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender berdasarkan Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020. Data dan fenomena yang ditemui di lapangan menjadi dasar pada penelitian ini untuk melihat bagaimana *gender value* atau nilai gender memengaruhi kolaborasi antar aktor pemangku kepentingan (*collaborative governance*) dalam melaksanakan perlindungan perempuan di Kota Solok.

Nilai kebaruan dari penelitian ini didapatkan dengan menganalisis beberapa penelitian yang relevan, di antaranya penelitian dengan tema *gender value*. Penelitian dengan tema *gender value* ditulis oleh Hamidsyukri dengan judul “Implementasi Model Penanaman Nilai-nilai Kesetaraan Gender dalam Mencegah Perilaku *Bullying* di SMAN 7 Kota Mataram” (Hamidsyukrie et al., 2022, pp. 363-368). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai

kesetaraan gender perlu disosialisasikan dan diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran guna menghindari terjadinya *bullying* antar siswa. Penelitian lainnya ditulis oleh Phillip Fors Connolly yang melakukan penelitian dengan judul “*Does Gender Equality Cause Gender Differences in Value? Reassessing the Gender-Equality-Personality Paradox*” (Connolly et al., 2020, pp. 101-113) dengan temuan bahwa kesetaraan gender yang ada di negara Eropa dipengaruhi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini juga mempertegas bahwa perbedaan nilai gender memberikan pengaruh tersendiri di dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Tema lain yang relevan dengan penelitian ini adalah tentang kolaborasi dalam mewujudkan kesetaraan gender, seperti penelitian yang dilakukan oleh Jayanti Sari dkk dengan judul “Kolaborasi Aktor pada Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang” (Sari et al., 2021, pp. 30-42). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang disebabkan oleh sikap masyarakat perempuan yang masih merasa takut untuk menyampaikan tindak kekerasan yang dialaminya. Pemerintah setempat juga belum bisa membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat dalam mendorong upaya penyelesaian permasalahan kekerasan terhadap perempuan. penelitian lainnya ditulis oleh Zetia Wijayanti dengan judul “Kolaborasi dalam Sosialisasi Program Generasi Berencana pada Pelaksanaan Pendewasaan Umur Pernikahan” (Wijayanti et al., 2022, pp. 74-86) dengan temuan bahwa program Generasi Berencana bertujuan untuk menurunkan tingginya angka pernikahan pada usia dini, melalui cara membangun komunikasi lintas sektor dalam mensosialisasikan program tersebut.

Penelitian terdahulu menunjukkan ada hal yang belum disentuh dalam konsep kolaborasi, yaitu keterlibatan kearifan lokal secara aktif seperti pemangku adat atau tokoh adat yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 pasal 5 ayat 1 berbunyi pemerintah daerah bertanggungjawab menyelenggarakan perlindungan perempuan dengan melibatkan peran aktif orang tua, keluarga, *ninik mamak*, *cadiak pandai*, alim ulama, *bundo kandung*, pemuka adat, pemuka agama, masyarakat dan lembaga

bidang perlindungan perempuan (Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, 2020), menguraikan bahwa aktor lokal sebagai salah satu aktor yang harus dilibatkan dalam upaya memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan perempuan. Aktor-aktor yang disebutkan pada Pasal 5 ayat 1 merupakan aktor yang ada dalam sistem pemerintahan “*Babaliak ka Nagari*” (kembali ke nagari/ desa) dengan menerapkan nilai-nilai otonomi daerah yang dipengaruhi oleh nilai matrilineal. Nilai matrilineal merupakan sebuah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari ibu/ perempuan dan dianut oleh masyarakat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat. Konsep matrilineal ini memengaruhi jalannya sistem pemerintahan nagari/ desa karena kewenangan perempuan tidak hanya pada urusan kekerabatan garis keturunan akan tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan berbagai program kegiatan di nagari/ desa. Hal ini menjadi dasar adanya pelibatan *bundo kanduang* dalam pemerintahan nagari/ desa dan menjadi salah satu aktor yang dilibatkan dalam implementasi Perda Kota Solok Nomor 2 tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Kearifan lokal yang dimaksudkan oleh Perda Kota Solok Nomor 2 tahun 2020, yang secara konsep Administrasi Publik dikenal juga dengan nilai kepublikan (*public value*) dan di dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan nilai gender (*gender value*). Konsep ini menjadi nilai kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan.

Fenomena perlindungan perempuan yang terjadi di Kota Solok dan diperkuat dengan adanya *gender value* seharusnya bisa menjadi nilai lebih dalam pelaksanaan upaya mewujudkan perlindungan perempuan dan anak. Penelitian ini menganalisis dinamika kolaborasi yang berbasis *gender value* dalam pelaksanaan perlindungan perempuan di Kota Solok. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan sebuah strategi atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pemenuhan kebutuhan hidup bersosial masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di antaranya dengan membuat kebijakan yang mengatur dan menjamin akan terpenuhinya hak dan kebutuhan perempuan. Pemerintah Daerah Kota Solok melalui Perda Kota Solok Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak berupaya untuk menjamin terpenuhinya hak perempuan dan anak. Tujuan kebijakan dapat dicapai dengan maksimal salah satunya dengan cara keterlibatan tokoh adat dari unsur masyarakat, yang di dalam konsep Administrasi Publik merupakan bagian dari *collaborative governance* dengan pendekatan teori *gender value*.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih terdapat ketimpangan gender pada bidang pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan politik di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat.
2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Barat yang tinggi tidak berbanding lurus dengan data terpilah pada 4 bidang yang menjadi indikator IKG.
3. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kota Solok menjadi terendah ke dua pada tahun 2022 dan 2023 serta mengalami penurunan sebesar 1,14 poin.
4. Belum optimalnya dinamika kolaborasi antar aktor dalam melaksanakan berbagai upaya mewujudkan perlindungan perempuan.

Berdasarkan identifikasi masalah maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah mengapa dinamika kolaborasi berbasis *gender value* antar aktor belum mampu memberikan perlindungan kepada perempuan di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat ?.

1.3 Rumusan Masalah

1. Siapa dan bagaimana peran aktor yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan perempuan di Kota Solok?
2. Bagaimana *gender value* dalam pelaksanaan kolaborasi sebagai upaya perlindungan perempuan di Kota Solok?
3. Bagaimana dinamika kolaborasi dalam pelaksanaan perlindungan perempuan di Kota Solok?
4. Siapa aktor yang dominan dalam kolaborasi pelaksanaan perlindungan perempuan di Kota Solok?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis aktor dan perannya dalam mewujudkan perlindungan perempuan di Kota Solok.
2. Menganalisis *gender value* dalam pelaksanaan kolaborasi untuk mewujudkan perlindungan terhadap perempuan di Kota Solok.
3. Menganalisis dinamika kolaborasi dalam pelaksanaan perlindungan perempuan di Kota Solok.
4. Mengidentifikasi dan menganalisis aktor yang dominan dalam dinamika kolaborasi pelaksanaan perlindungan perempuan di Kota Solok.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini melakukan rekonstruksi teori kolaborasi khususnya pada aktor pelaksana menurut Ramesh dan Howlett (2003) yang menyatakan bahwa terdapat 5 unsur aktor dalam kolaborasi yang dikenal juga dengan *Penta Helix*. Penelitian ini menemukan dua unsur aktor baru lainnya yang memberikan pengaruh besar dalam kolaborasi, yaitu kelompok terdampak dan kelompok adat sehingga dimunculkan konsep aktor kolaborasi baru yang disebut juga dengan konsep *Hepta Helix*. Raewyn Connell (2005) menyebutkan bahwa *gender value* ditemukan di dalam pelaksanaan perlindungan perempuan, khususnya di Kota Solok sudah terdapat nilai *gender empowering feminities* (feminitas emansipatoris) dan maskulinitas-femininitas dalam kelas dan ras budaya, yaitu nilai-nilai gender yang ada dan berkembang di dalam sistem matrilineal. Femininitas emansipatoris terlihat dari adanya pergeseran peran perempuan dari objek perlindungan menjadi aktor pelaksana, yaitu keterlibatan kelompok terdampak (perempuan yang menjadi korban diskriminasi), keterlibatan organisasi perempuan dan juga *bundo kanduang* sebagai tokoh adat perempuan dalam pelaksanaan perlindungan perempuan. Rekonstruksi terhadap teori *penta helix* pada pelaksanaan perlindungan perempuan di Kota Solok dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai gender sehingga terbentuk konsep *hepta helix* yang

tidak hanya berdasarkan struktur formal tetapi lebih kepada berbasiskan nilai-nilai gender (*gender values*) pada masyarakat dengan sistem matrilineal.

1.5.2 Manfaat Guna Laksana

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan yang konstruktif kepada Pemerintah Daerah Kota Solok dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui perlindungan perempuan dengan menganalisis dinamika kolaborasi melalui partisipasi aktif semua aktor dengan pendekatan *gender value* yang ada di masyarakat daerah Kota Solok. Hasil penelitian bisa dijadikan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan atau revisi terhadap kebijakan perlindungan perempuan yang sudah ada. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui *policy brief* yang dipublikasikan pada berbagai media publikasi ilmiah, disampaikan pada berbagai pertemuan ilmiah ataupun melalui pendampingan berbagai macam kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pemenuhan kebutuhan perempuan.